



Persetujuan pemenuhan komitmen izin usaha (Izin Pendirian Program atau Satuan Pendidikan)
a.n. Yayasan TK RAUDATUL JANNAH

NOMOR : 421.1/DPMPTSPK-PTSP/10

- Membaca** : IZIN USAHA (Izin Pendirian Program atau Satuan Pendidikan) a.n. Yayasan TK RAUDATUL JANNAH tentang Persetujuan Pemenuhan Komitmen
- Menimbang** : a. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 41 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Izin Usaha/atau Izin Komersial atau Operasional berlaku efektif setelah pelaku usaha menyelesaikan komitmen terkait dengan perizinan berusaha yang diajukan oleh pemohon melalui Sistem *Online Single Submission (OSS)*;
b. Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas dan sebagai tindaklanjut Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 25 Tahun 2018 tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan, dipandang perlu diletakkan Persetujuan Pemenuhan Komitmen.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 90);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1956);
4. Peraturan Daerah Nomor 04 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Pedoman Pelaksanaan Tugas Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Kuantan Singgingi (Lembaran Daerah Kabupaten Kuantan Singgingi Tahun 2016 Nomor 4);
5. Peraturan Bupati Kuantan Singgingi Nomor 6 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah Kabupaten Kuantan Singgingi Tahun 2018 Nomor 6);
6. Peraturan Bupati Kuantan Singgingi Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pendeklegasian Wewenang Penandatanganan Perizinan dan Non Perizinan PTSP Kepada Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Kuantan Singgingi (Berita Daerah Kabupaten Kuantan Singgingi Tahun 2018 Nomor 7);
7. Pertimbangan Teknis dari Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kab. Kuantan Singgingi Nomor : 421.1/Disdikpora/PAUDNI/2019/1098 Tanggal 5 Agustus 2019 tentang Komitmen Surat Izin Operasional.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : **PERSETUJUAN PEMENUHAN KOMITMEN IZIN USAHA (Izin Pendirian Program atau Satuan Pendidikan) a.n. Yayasan TK RAUDATUL JANNAH**
- PERTAMA** : Memberikan Persetujuan Pemenuhan Komitmen Kepada :
- | | | |
|---------------------------|---|---|
| Nama Perusahaan | : | Yayasan TK RAUDATUL JANNAH |
| Nomor Induk Berusaha(NIB) | : | 9120002401126 |
| Nama Penanggung Jawab | : | ENONI |
| Nama KBLI | : | PENDIDIKAN TAMAN KANAK-KANAK |
| Kode KBLI | : | 85132 |
| Alamat Perusahaan | : | Desa Lubuk Ramo Kecamatan Kuantan Mudik Kabupaten Kuantan Singgingi |
| Masa Berlaku Izin | : | - |
- KEDUA** : Dalam melaksanakan kegiatannya perusahaan wajib mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KETIGA** : Persetujuan Pemenuhan Komitmen ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, maka akan ditinjau kembali untuk diadakan perbaikan maupun perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Teluk Kuantan
Pada tanggal : AGUSTUS 2019

